



PENETAPAN
NOMOR 94/Pdt.P/2022/PN Slt

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara perdata dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Permohonan atas nama:

Nama : **M. JUNAEDI**;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Tempat/Tanggal Lahir : Kab. Semarang, 1 Januari 1963;
Alamat : Gamol, RT 03/RW 06, Kel. Kecandran,
Kec. Sidomukti, Kota Salatiga;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 94/Pdt.P/2022/PN Slt tertanggal 19 Juli 2022 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 94/Pdt.P/2022/PN Slt tertanggal 19 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon serta surat-surat lainnya dalam berkas perkara ini;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat dari Pemohon;

Setelah mendengar Keterangan Pemohon dan Keterangan Saksi-saksi dari Pemohon di persidangan;

Setelah membaca pula Berita Acara Persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 14 Juli 2022, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 19 Juli 2022, dibawah register perkara Nomor 94/Pdt.P/2022/PN Slt, telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon hendak mengajukan Permohonan Perubahan Data Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 914/TP/2006 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUROHMAH, adapun yang menjadi dasar permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan akta kelahiran anak Pemohon No. 914/TP/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga tanggal 3 Juli 2006, tercatat anak Pemohon lahir pada tanggal **29 Februari 2003**, dengan nama **NUROHMAH**;
2. Bahwa tanggal lahir anak Pemohon yang benar dan seharusnya adalah **28 Oktober 2003**, sedangkan nama yang benar dan seharusnya adalah **NUR ROCHMAH**, sesuai dengan Duplikat Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kecandran, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, tanggal 10 Juni 2013 dan Ijazah anak Pemohon;
3. Bahwa Pemohon hendak membetulkan data dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon No. 914/TP/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga tanggal 3 Juli 2006, yaitu dari tanggal kelahiran semula tercatat **29 Februari 2003** menjadi yang benar dan seharusnya **28 Oktober 2003** dan nama anak Pemohon dari semula tercatat **NUROHMAH** menjadi yang benar dan seharusnya **NUR ROCHMAH**;
4. Bahwa untuk tertib administrasi data diri anak Pemohon yang berada di Akta Kelahiran No. 914/TP/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga tanggal 3 Juli 2006, harus sama dengan data diri di Ijazah, dan dokumen anak Pemohon yang lain;
5. Bahwa untuk membetulkan data pada akta kelahiran anak Pemohon dibutuhkan Penetapan Pengadilan Negeri Salatiga sesuai dengan domisili Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Salatiga dan Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah data pada Akta Kelahiran Anak Pemohon sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran No. 914/TP/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga tanggal 3 Juli 2006, tercatat nama anak Pemohon yaitu **NUROHMAH**, dibetulkan menjadi yang benar dan seharusnya yaitu **NUR ROCHMAH**, dan tercatat tanggal lahir anak Pemohon yaitu **29 Februari 2003**, dibetulkan menjadi yang benar dan seharusnya yaitu **28 Oktober 2003**;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk menyampaikan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga agar Pembetulan data anak Pemohon ini dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dan mencantumkan pada pinggiran sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran No. 914/TP/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga tanggal 3 Juli 2006, tercatat nama anak Pemohon yaitu **NUROHMAH**, dibetulkan menjadi yang benar dan seharusnya yaitu **NUR ROCHMAH** dan tercatat tanggal lahir anak Pemohon yaitu **29 Februari 2003**, dibetulkan menjadi yang benar dan seharusnya yaitu **28 Oktober 2003** setelah salinan Penetapan Pengadilan ditunjukkan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PEMOHON;

ATAU:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan dan setelah surat permohonan dibacakan, maka Pemohon menyatakan bahwa tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-8 dan 2 (dua) orang Saksi yang bernama LUGIMIN dan NURYATI yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyatakan tidak akan mengemukakan hal-hal lain lagi selain dari pada memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat pertimbangan dalam permohonan ini, maka terhadap segala sesuatu yang terjadi di dalam Persidangan sebagaimana selengkapnya dicatat di dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini, haruslah dianggap telah ikut dipertimbangkan dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula tertulis **NUROHMAH** menjadi **NUR ROCHMAH** dan mengganti tanggal lahir anak Pemohon yang semula tertulis **29 Februari 2003** menjadi **28 Oktober 2003** pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 914/TP/2006 tertanggal 03 Juli 2006;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya, maka di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3373040101630006 atas nama M. JUNAEDI tertanggal 06 April 2016 (diberi tanda P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3373045004710002 atas nama QORIAH tertanggal 17 Oktober 2016 (diberi tanda P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3373043101081592 atas nama Kepala Keluarga : M. JUNAEDI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 29 Mei 2017 (diberi tanda P-3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No. 472.11/131/304.02 atas nama NUR ROCHMAH lahir di Salatiga pada tanggal 28 Oktober 2003, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kecandran, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga tertanggal 10 Juni 2013 (diberi tanda P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 663/1/II/94 antara M. JUNAEDI dengan QORIAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Salatiga tertanggal 01 Februari 1994 (diberi tanda P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 914/TP/2006 atas nama NUROHMAH lahir di Salatiga pada tanggal 29 Februari 2003, anak perempuan dari suami isteri M. JUNAEDI dan QORIAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 03 Juli 2006 (diberi tanda P-6);
7. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Negeri Semarang Nomor : 120/Mts.11.22.97/PP.01.1/05/2019 atas nama NUR ROCHMAH lahir di Salatiga pada tanggal 28 Oktober 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Semarang tertanggal 29 Mei 2019 (diberi tanda P-7);
8. Fotokopi Sertifikat Hasil Ujian Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kecandran atas nama NUR ROCHMAH lahir di Salatiga pada tanggal 28 Oktober 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri Salatiga tertanggal 18 Juni 2016 (diberi tanda P-8);

Menimbang, bahwa dari Bukti Surat Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut di atas, telah dibubuhi materai secukupnya dan di Persidangan telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata bahwa bukti surat Pemohon yang bertanda P-1 sampai dengan P-8 adalah sesuai dengan aslinya, sehingga seluruh bukti surat Pemohon tersebut secara formil dapat diterima menjadi alat bukti dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama LUGIMIN dan NURYATI yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi LUGIMIN, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, Saksi adalah Sepupu dari Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon mau memperbaiki nama anak Pemohon yang semula tertulis **NUROHMAH** menjadi **NUR ROCHMAH** dan mengganti tanggal lahir anak Pemohon yang semula tertulis **29 Februari 2003** menjadi **28 Oktober 2003** pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 914/TP/2006 tertanggal 03 Juli 2006;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Gamol, RT 03/RW 06, Kel. Kecandran, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk tertib administrasi data diri anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 914/TP/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 03 Juli 2006 harus sama dengan data diri di Ijazah dan dokumen anak Pemohon yang lain;
- Bahwa setahu Saksi di Ijazah anak Pemohon sudah benar;
- Bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk perubahan nama dan tanggal lahir anak Pemohon, keluarga Pemohon telah setuju dan merestuinnya;

2. Saksi NURYATI, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, Saksi adalah Sepupu dari Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon mau memperbaiki nama anak Pemohon yang semula tertulis **NUROHMAH** menjadi **NUR ROCHMAH** dan mengganti tanggal lahir anak Pemohon yang semula tertulis **29 Februari 2003** menjadi **28 Oktober 2003** pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 914/TP/2006 tertanggal 03 Juli 2006;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Gamol, RT 03/RW 06, Kel. Kecandran, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk tertib administrasi data diri anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

914/TP/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 03 Juli 2006 harus sama dengan data diri di Ijazah dan dokumen anak Pemohon yang lain;

- Bahwa setahu Saksi di Ijazah anak Pemohon sudah benar;
- Bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk perubahan nama dan tanggal lahir anak Pemohon, keluarga Pemohon telah setuju dan merestuinnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang Saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula tertulis **NUROHMAH** menjadi **NUR ROCHMAH** dan mengganti tanggal lahir anak Pemohon yang semula tertulis **29 Februari 2003** menjadi **28 Oktober 2003** pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 914/TP/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 03 Juli 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon bertanda P-1 s/d P-8, dihubungkan dengan keterangan dari kedua orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon, yaitu Saksi LUGIMIN dan Saksi NURYATI, yang ternyata saling berhubungan serta saling bersesuaian, maka dalam pemeriksaan perkara permohonan ini Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum yang inti pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gamol, RT 03/RW 06, Kel. Kecandran, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga;
2. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon yang semula tertulis **NUROHMAH** menjadi **NUR ROCHMAH** dan perubahan tanggal lahir anak Pemohon yang semula tertulis **29 Februari 2003** menjadi **28 Oktober 2003** pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 914/TP/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 03 Juli 2006;
3. Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon nama anak Pemohon tertulis **NUROHMAH lahir di Salatiga pada tanggal 29 Februari 2003**, sedangkan dalam Surat Keterangan Kelahiran dan Ijazah-ijazah Sekolah anak Pemohon tertulis **NUR ROCHMAH lahir di Salatiga pada tanggal 28 Oktober 2003**;
4. Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama untuk tertib administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi Pemohon, maka telah terbukti bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak Pemohon yang bernama **NUROHMAH** menjadi **NUR ROCHMAH** dan merubah tanggal lahir anak Pemohon yang semula tertulis **29 Februari 2003** menjadi **28 Oktober 2003** pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 914/TP/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 03 Juli 2006, guna untuk tertib administrasi;

Menimbang, bahwa telah ternyata pula sebagai fakta di Persidangan bahwa Pemohon yang bernama **M. JUNAEDI** sebagaimana bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-3 yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gamol, RT 03/RW 06, Kel. Kecandran, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga, yang mana alamat tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga dan berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, sehingga permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan aturan Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa Perubahan Nama merupakan suatu Peristiwa Penting dan berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Ketentuan Umum menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir-mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 diperoleh fakta bahwa anak Pemohon bernama **NUROHMAH** lahir di Salatiga pada tanggal 29 Februari 2003, jenis kelamin perempuan dari suami isteri M. JUNAEDI dan QORIAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3, P-4, P-7, dan P-8 diperoleh fakta bahwa nama anak Pemohon tertulis **NUR ROCHMAH** lahir di Salatiga pada tanggal 28 Oktober 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan masing-masing petitum dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena sifat permohonannya maka sebelum mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 1 ini Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum lain dari permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2022/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 2 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, oleh karena permohonan Pemohon beralasan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon yang pada pokoknya memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis **NUROHMAH** menjadi **NUR ROCHMAH** dan perubahan tanggal lahir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis **29 Februari 2003** menjadi **28 Oktober 2003**, sehingga dengan demikian maka petitum permohonan Pemohon angka 2 dapat dikabulkan, namun dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 3 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan :

- ayat (2) : "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk";
- ayat (3) : "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka sudah seharusnya Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga untuk melakukan perbaikan nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 914/TP/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 03 Juli 2006 yang semula tertulis **NUROHMAH** menjadi **NUR ROCHMAH** dan perbaikan tanggal lahir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis **29 Februari 2003** menjadi **28 Oktober 2003** dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya dalam daftar yang dipergunakan untuk itu setelah Pemohon melaporkan penetapan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga karena hal tersebut merupakan kewajiban dari Pemohon, sehingga dengan demikian maka petitum permohonan Pemohon angka 3 dapat dikabulkan, namun dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 4 yang pada pokoknya membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum maka dapat dikabulkan oleh Pengadilan Negeri dan oleh karena itu pula kepada Pemohon dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini, sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini, sehingga dengan demikian maka petitum permohonan Pemohon angka 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, Hakim berpendapat oleh karena semua petitum permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon angka 1 beralasan hukum dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal-pasal dalam HIR dan segala Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yang bernama **NUROHMAH** menjadi **NUR ROCHMAH** dan merubah tanggal lahir anak Pemohon yang lahir pada tanggal **29 Februari 2003** menjadi **28 Oktober 2003**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon setelah menerima salinan resmi penetapan ini agar segera melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga untuk melakukan perubahan nama dan tanggal lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 914/TP/2006 dan kepada Petugas Pencatatan Sipil untuk mencatatkan perubahan nama dan tanggal lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 914/TP/2006 tertanggal 03 Juli 2006 tersebut dari yang semula tertulis atas nama **NUROHMAH** diubah menjadi **NUR ROCHMAH** lahir pada tanggal **29 Februari 2003** diubah menjadi **28 Oktober 2003** pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yaitu sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA**, tanggal **16 AGUSTUS 2022**, oleh **RODESMAN ARYANTO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Salatiga selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **JAKA HERANDANA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

ttd

JAKA HERANDANA, S.H.

HAKIM

ttd

RODESMAN ARYANTO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran-----	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses-----	Rp.	75.000,00
3. Panggilan-----	Rp.	0,00
4. Sumpah-----	Rp.	20.000,00
5. PNBP Panggilan-----	Rp.	10.000,00
6. Materai-----	Rp.	10.000,00
7. Redaksi-----	Rp.	10.000,00+
Jumlah-----	Rp.	155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah).